

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 TAHUN 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan hasil evaluasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bawa untuk menyesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05- Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada ketentuan Lampiran I BAB II huruf A tentang Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Lampiran I BAB II huruf C tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Menetapkan perubahan format dokumen yang digunakan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Menetapkan perubahan pada format Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan penambahan format Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2019.
- Keputusan KPU Nomor 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Nomor 31/Pp.05-Kpt/03/Kpu/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan perubahan petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada ketentuan Lampiran I BAB II huruf A tentang Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Lampiran I BAB II huruf C tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Menetapkan perubahan format dokumen yang digunakan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Menetapkan perubahan pada format Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan penambahan format Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- Lampiran 48 halaman.